



PUTUSAN
Nomor 399 K/TUN/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PERKUMPULAN PENGELOLA PENDIDIKAN PRAJA MUKTI SURABAYA (P3PMS), tempat kedudukan di Jalan Kupang Segunting III, Nomor 12-C, Surabaya, yang diwakili oleh Dra. Lies Sukarianah dan Zaenuri, masing-masing dalam jabatan sebagai Ketua Pengurus dan Sekretaris; Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Tri Tejonarko, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Lembaga Bantuan & Pengembangan Hukum KOSGORO Provinsi Jawa Timur, beralamat di Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Juli 2019;

Pemohon Kasasi;

Lawan

LURAH Dr. SOETOMO, tempat kedudukan di Jalan Grudo (Rusunawa Grudo), Surabaya;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Ira Tursilowati, S.H., M.H., jabatan Kepala Bagian Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 800/207/436.9.5.2/2019, tanggal 22 Juli 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 399 K/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara, berupa: Surat Lurah Dr. Soetomo, Nomor: 594/147/436.9.5.2/2019, tanggal 20 Mei 2019, hal: Jawaban yang ditujukan kepada: 1. TRI TEJONARKO, S.H.; 2. ARYA BASKORO NUGROHO, S.H.; 3. M. BARI SAPUTRA, S.H.;
 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara: Surat Lurah Dr. Soetomo, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, Nomor: 594/147/436.9.5.2/2019, tanggal 20 Mei 2019, hal: Jawaban yang ditujukan kepada: 1. TRI TEJONARKO, S.H.; 2. ARYA BASKORO NUGROHO, S.H.; 3. M. BARI SAPUTRA, S.H.;
- Dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
- Surat keterangan tanah yang terletak di Kelurahan Dr. Soetomo, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur adalah tanah negara yang dikuasai oleh sekolah SMP Praja Mukti Surabaya (P3PMS) Jalan Kupang Segunting III/No. 12-C Surabaya, untuk pengajuan sertifikat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Dan mewajibkan Tergugat untuk menandatangani blanko Surat pernyataan penguasaan fisik dan yuridis bidang tanah, sesuai permohonan Penggugat pada tanggal 16 Mei 2019 di lokasi sekolah SMP Praja Mukti Surabaya (P3PMS) Jalan Kupang Segunting III/No. 12-C Surabaya, untuk pengajuan sertifikat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut :
- Objek Sengketa Bukan Keputusan Tata Usaha;
 - Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;
 - Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 96/G/2019/PTUN.SBY., tanggal 12 Desember 2019, kemudian di tingkat

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 399 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 42/B/2020/PT.TUN.SBY., tanggal 17 Maret 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 09 April 2020 dan diterima tanggal 9 April 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 21 April 2020, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada tanggal 21 April 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 21 April 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan Kasasi Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Perkara Nomor: 42/B/2020/PT.TUN.SBY., tanggal 17-03-2020 *jo*. Perkara Nomor: 96/G/2019/PTUN.SBY., Tanggal 12-12-2019;

Dan dengan mengadakan sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara, berupa: Surat Lurah Dr. Soetomo, Nomor: 594/147/436.9.5.2/2019, tanggal 20 Mei 2019, hal Jawaban, yang ditujukan kepada: 1. TRI TEJONARKO, S.H.; 2. ARYA BASKORO NUGROHO, S.H.; 3. M. BARI SAPUTRA, S.H.;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara: Surat Lurah Dr. Soetomo, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, Nomor: 594/147/436.9.5.2/2019, tanggal 20 Mei 2019, hal Jawaban; yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada: 1. TRI TEJONARKO, S.H.; 2. ARYA BASKORO NUGROHO, S.H.; 3. M. BARI SAPUTRA, S.H.;

Dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa:

Surat keterangan tanah yang terletak di kelurahan Dr. Soetomo, Kecamatan Tegalsari kota Surabaya Propinsi Jawa Timur adalah tanah negara yang dikuasai oleh sekolah SMP Praja Mukti Surabaya (P3PMS) Jalan Kupang Segunting III/No. 12-C Surabaya, untuk pengajuan sertifikat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dan mewajibkan Tergugat untuk menanda-tangani blanko Surat pernyataan penguasaan fisik dan yuridis bidang tanah, sesuai permohonan Penggugat pada tanggal 16 Mei 2019 di lokasi sekolah SMP Praja Mukti Surabaya (P3PMS) Jalan Kupang Segunting III/No. 12-C Surabaya, untuk pengajuan sertifikat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 19 Mei 2020 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 21 April 2020, sedangkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dimohonkan kasasi diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 06 April 2020;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pengajuan permohonan kasasi telah melewati tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi harus dinyatakan tidak diterima, sehingga sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara;

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 399 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak diterima, maka Memori Kasasi tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PERKUMPULAN PENGELOLA PENDIDIKAN PRAJA MUKTI SURABAYA (P3PMS)** tidak diterima;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 14 September 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd/.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp 484.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 399 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)